BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 414.4-05/68/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM PENILAI EVALUASI PEMBANGUNAN DESA /KELURAHAN ATAU PERLOMBAAN DESA / KELURAHAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa Evaluasi Pembangunan Desa/Kelurahan atau Perlombaan Desa/Kelurahan sebagai salah satu kegiatan Pemerintah pada hakekatnya merupakan salah satu upaya untuk mendorong usaha pembangunan masyarakat atas dasar tekad dan kekuatan sendiri secara swadaya sekaligus meneliti dan menilai keberhasilan usaha-usaha masyarakat dalam pembangunan Desa dan Kelurahan selama satu tahun penuh dengan dampak/terwujudnya peningkatan dibidang kehidupan ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan masyarakat serta terpeliharanya lingkungan;

b. bahwa Evaluasi Pembangunan Desa/Kelurahan atau Perlombaan Desa/Kelurahan dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-60 tanggal 17 Agustus 2005 guna meningkatkan kesadaran, pengertian dan tanggung jawab masyarakat dalam mengisi kemerdekaan dengan pelaksanaan pembangunan;

c. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Evaluasi Pembangunan Desa/Kelurahan atau perlombaan Desa/Kelurahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 perlu dibentuk Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Evaluasi Pembangunan Desa/Kelurahan atau Perlombaan Desa/Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 78).

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 414.4/15504 tanggal 16 Oktober 2003 tentang Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan.

2. Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 25 Pebruari 2005 Nomor : 414.4/177 tentang Perlombaan Desa/Kelurahan Tahun 2005.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Evaluasi Pembangunan Desa/Kelurahan atau Perlombaan Desa/Kelurahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

1. Tugas Panitia Penyelenggara adalah :

   a. merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan Evaluasi Pembangunan Desa/Perlombaan Desa dan Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005;

   b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati Sukoharjo.

2. Tugas Tim Penilai adalah :

   a. melaksanakan penilaian Evaluasi Pembangunan Desa/Perlombaan Desa dan Kelurahan ke Tingkat Kecamatan dan wilayah Kabupaten Sukoharjo;

   b. mengajukan Desa dan Kelurahan Juara 1 Tingkat Kabupaten setelah ditetapkan oleh Bupati Sukoharjo kepada Gubernur Jawa Tengah;

   c. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Panitia Penyelenggara Evaluasi Pembangunan Desa / Perlombaan Desa dan Kelurahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2005.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 3 Januari 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 April 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala BPKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
10. Anggota Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Evaluasi Pembangunan Desa dan Kelurahan Kabupaten Sukoharjo.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA EVALUASI PEMBANGUNAN DESA/PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

NO.	JABATAN PADA INSTANSI/DINAS	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
2.	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan
3.	Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu mengkoordinir seluruh kegiatan
4.	Kepala Seksi Pengembangan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris I	Bertanggung jawab terhadap bidang kesekretariatan
5.	Staf Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris II	Bertanggung jawab terhadap bidang kesekretariatan
6.	Staf Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Staf Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Staf Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
9.	Staf Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Staf Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM PENILAI EVALUASI PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN ATAU PERLOMBAAN DESA/KELURAHAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

NO.	JABATAN PADA INSTANSI/DINAS	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	INDIKATOR I : PENDIDIKAN MASYARAKAT	Menilai/mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Indikator Pendidikan Masyarakat sesuai dengan Sub Indikator yang tersebut dalam petunjuk
2.	Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	INDIKATOR II : KESEHATAN MASYARAKAT	Menilai/mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Indikator Kesehatan Masyarakat sesuai dengan Sub Indikator yang tersebut dalam petunjuk
3.	Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sukoharjo	INDIKATOR III : EKONOMI MASYARAKAT	Menilai/mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Indikator Ekonomi Masyarakat sesuai dengan Sub Indikator yang tersebut dalam petunjuk
4.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	INDIKATOR IV : KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Menilai/mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Indikator Ketentraman dan Ketertiban sesuai dengan Sub Indikator yang tersebut dalam petunjuk
5.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	INDIKATOR V : PARTISIPASI MASYARAKAT	Menilai/mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Indikator Partisipasi Masyarakat sesuai dengan Sub Indikator yang tersebut dalam petunjuk
6.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	INDIKATOR VI : KESADARAN BERBANGSA	Menilai/mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Indikator Kesadaran Berbangsa sesuai dengan Sub Indikator yang tersebut dalam petunjuk

1	2	3	4
7.	Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan TP. PKK Kabupaten Sukoharjo	INDIKATOR VII : KEBERADAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	Menilai/mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Indikator Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan Sub Indikator yang tersebut dalam petunjuk
8.	Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sukoharjo	INDIKATOR VIII : PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN	Menilai/mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Indikator Pemerintahan Desa dan Kelurahan sesuai dengan Sub Indikator yang tersebut dalam petunjuk

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO